



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 520/26.1 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan diperlukan suatu sistem pengelolaan data dan informasi tentang situasi pangan dan gizi secara rutin melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pangan dan Gizi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pangan dan Gizi Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature and initials.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/ 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pangan dan Gizi Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi;
 - b. menggalang kerja sama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi;



- c. melakukan pertemuan koordinasi reguler bulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas hasil-hasil pengumpulan SKPG dan informasi relevan lainnya;
- d. menyusun peringkat situasi pangan dan gizi berdasarkan laporan SKPG;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi tiga bulanan dan tahunan;
- f. melaporkan hasil analisis tiga bulanan, tahunan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
- g. melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan serta merumuskan langkah-langkah intervensi.

- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf b, Ketua Kelompok Kerja dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2014



[Signature]
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Puralingga;
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Anggota Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 520 / 26.1 TAHUN 2014
TANGGAL 3 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Karangsentul Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota



 BUPATI PURBALINGGA



 SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO